



P U T U S A N

Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : SYARIFUDIN Bin ASYIKIN**
Tempat lahir : Kotabaru (Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan)
Umur / tanggal lahir: 35 tahun / 23 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT. 06 Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pasar Sabtu RT. 01 Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. Dua Samudra Perkasa)
Pendidikan : SMP (kelas 2)
- 2 Nama lengkap : DARMANSYAH Bin WASAH**
Tempat lahir : Simpang Empat (Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan)
Umur / tanggal lahir: 35 tahun / 12 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Singosari RT. 15 Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. Dua Samudra Perkasa)
Pendidikan : SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 April 2012

Para Terdakwa ditahan :

Terdakwa 1 :

- Penyidik : Sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012.

(Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/IV/2012/
Reskrim tanggal 03 April 2012).

- Perpanjangan J.P.U. : Sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2012.

(Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2 – 051/
Q.3.21/Epp.1/04/2012 tanggal 20 April 2012).

- J.P.U. : Sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan 20 Juni 2012.

(Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 77/Q.3.21/
Epp.2/06/2012 tanggal 01 Juni 2012)

- Hakim P.N. : 12 Juni 2012 sampai dengan 11 Juli 2012

(Surat Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan
Negeri Batulicin Nomor : 12/Pen.Pid/2012/PN.Btl
tanggal 12 Juni 2012)

- Ketua P.N. : Sampai dengan sekarang.

Terdakwa 2 :

- Penyidik : Sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012.

(Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/IV/2012/
Reskrim tanggal 03 April 2012).

- Perpanjangan J.P.U. : Sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2012.

(Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2 – 052/
Q.3.21/Epp.1/04/2012 tanggal 20 April 2012).

- J.P.U. : Sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan 20 Juni 2012.

(Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 78/Q.3.21/
Epp.2/06/2012 tanggal 01 Juni 2012)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim P.N. : 12 Juni 2012 sampai dengan 11 Juli 2012
(Surat Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 12/Pen.Pid/2012/PN.Btl tanggal 12 Juni 2012)
- Ketua P.N. : Sampai dengan sekarang.

Para Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini para terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum oleh karena itu para terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 **SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** dan Terdakwa 2 **DARMANSYAH Bin WASAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu benda dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencahariannya atau karena mendapat upah*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) potong besi jenis rel;
- 1 (satu) buah blender las pemotong.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI melalui Sdr. SUTRISNA Bin WIJI.

- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula para terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan **Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2012, NO. REG. PER. : PDM-10/BTL/Epp.2/02/2012**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa 1 SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** bersama-sama **Terdakwa 2 DARMANSYAH Bin WASAH** pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Pelabuhan Kodeco Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 memindahkan besi jenis rel menggunakan alat berat berupa *excavator* berwarna oranye merek *DOSAN 500* dari depan Pos Bokor ke belakang Kantor PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin dekat *workshop* (bengkel) selanjutnya memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi jenis rel tersebut menggunakan las potong (blender) menjadi 7 (tujuh) bagian;

- Bahwa selanjutnya pihak sekuriti PT. Jhonlin Baratama Batulicin yaitu Sdr. SAPRIANSYAH mengetahui ada besi jenis rel yang dipindahkan dari depan Pos Bokor ke belakang Kantor PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin yang besi-besi tersebut sudah dipotong menjadi 7 (tujuh) potong lalu mengecek kembali besi-besi yang terpotong-potong tersebut dan ternyata sudah hilang. Kemudian Sdr. SAPRIANSYAH melihat mobil STRADA TRITON warna putih yang memuat besi yang sudah dipotong-potong melintas di depan pos jaga selanjutnya diikuti oleh pihak sekuriti PT. Jhonlin Baratama Batulicin tetapi kehilangan jejak, lalu pihak sekuriti PT. Jhonlin Baratama Batulicin kembali dan melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Regu Sekuriti PT. Jhonlin Baratama Batulicin yaitu Sdr. RAHIMSYAH, selanjutnya Sdr. SAPRIANSYAH bersama-sama Sdr. RAHIMSYAH melakukan pencarian ke pengepul besi bekas disekitar wilayah Batulicin dan pada akhirnya besi-besi tersebut ditemukan di tempat pengepul besi bekas bernama Sdr. BAHRA tepatnya di depan gereja Jalan Propinsi Km. 02 Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 dalam mengambil besi jenis rel tersebut tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan pihak PT. Jhonlin Baratama Batulicin selaku pemilik besi jenis rel dan pihak PT. Jhonlin Baratama Batulicin tidak memerintahkan Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 untuk memindahkan dan menjual besi jenis rel tersebut keluar PT. Jhonlin Baratama Batulicin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2, PT. Jhonlin Baratama Batulicin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa 1 SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** bersama-sama **Terdakwa 2 DARMANSYAH Bin WASAH** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam DAKWAAN KESATU diatas telah *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencahariannya atau karena mendapat upah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bekerja di PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin (dibawah naungan PT. Jhonlin Baratama Batulicin) sebagai Pengawas Lapangan yang tugas dan wewenang terdakwa adalah untuk mengawasi kegiatan di *workshop* PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin, para terdakwa tidak berhak memberikan ijin serta menjual besi bekas milik PT. Jhonlin Baratama Batulicin;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 memindahkan besi jenis rel menggunakan alat berat berupa *excavator* berwarna oranye merek *DOSAN 500* dari depan Pos Bokor ke belakang Kantor PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin dekat *workshop* (bengkel) selanjutnya memotong besi jenis rel tersebut menggunakan las potong (*blender*) menjadi 7 (tujuh) bagian;
- Bahwa selanjutnya pihak sekuriti PT. Jhonlin Baratama Batulicin yaitu Sdr. SAPRIANSYAH mengetahui ada besi jenis rel yang dipindahkan dari depan Pos Bokor ke belakang Kantor PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin yang besi-besi tersebut sudah dipotong menjadi 7 (tujuh) potong lalu mengecek kembali besi-besi yang terpotong-potong tersebut dan ternyata sudah hilang. Kemudian Sdr. SAPRIANSYAH melihat mobil *STRADA TRITON* warna putih yang memuat besi yang sudah dipotong-potong melintas di depan pos jaga selanjutnya diikuti oleh pihak sekuriti PT. Jhonlin Baratama Batulicin tetapi kehilangan jejak, lalu pihak sekuriti PT. Jhonlin Baratama Batulicin kembali dan melaporkan kejadian tersebut ke Komandan Regu Sekuriti PT. Jhonlin Baratama Batulicin yaitu Sdr. RAHIMSYAH, selanjutnya Sdr. SAPRIANSYAH bersama-sama Sdr. RAHIMSYAH melakukan pencarian ke pengepul besi bekas disekitar wilayah Batulicin dan pada akhirnya besi-besi tersebut ditemukan di tempat pengepul besi bekas bernama Sdr. BAHRA tepatnya di depan gereja Jalan Propinsi Km. 02 Desa Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 dalam mengambil besi jenis rel tersebut tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan pihak PT. Jhonlin Baratama Batulicin selaku pemilik besi jenis rel dan pihak PT. Jhonlin Baratama Batulicin tidak memerintahkan Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 untuk memindahkan dan menjual besi jenis rel tersebut keluar PT. Jhonlin Baratama Batulicin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2, PT. Jhonlin Baratama Batulicin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RAHIMSYAH Bin YUSRANSYAH

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan adanya pencurian/Penggelapan Besi milik PT.Jhonlin Baratama yang dilakukan para terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira jam 17.00 wita tempatnya di Pelabuhan Kodeco Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa benar yang telah diambil oleh para terdakwa adalah barang berupa 7 (tujuh) batang besi jenis rel yang merupakan milik PT.Jhonlin Baratama;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pasar sabtu kemudian menerima laporan dari sdr. SYAPRIANSYAH bahwa telah terjadi pencurian besi rel milik PT.Jhonlin Baratama;
- Bahwa benar menurut keterangan sdr. SYAPRIANSYAH awalnya melihat para terdakwa mengambil besi tersebut dengan menggunakan Excavator dan disimpan di belakang kantor tempat kejadian tersebut lalu para terdakwa mengangkut besi-besi tersebut menggunakan strada putih milik perusahaan untuk dijual lagi, lalu sdr. SYAPRIANSYAH mengikuti para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kehilangan jejak dan ketemu saksi di Pasar Sabtu dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi, lalu saksi bersama-sama sdr. SYAPRIANSYAH kembali mencari para terdakwa kemudian menemukan besi-besi tersebut di pembeli besi bekas kemudian saksi bersama sdr. SYAPRIANSYAH kembali ke kantor dan menangkap para terdakwa lalu menyuruh para terdakwa untuk mengambil kembali besi tersebut. selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2012 para terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan para terdakwa karena para terdakwa merupakan karyawan PT.DSP yang merupakan dibawah naungan PT.Jhonlin Baratama;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil besi-besi milik PT. Jhonlin Baratama tersebut tanpa seijin serta sepengetahuan dari pihak PT.Jhonlin Baratama, akibat dari perbuatan para terdakwa PT.Jhonlin Baratama mengalami kerugian sekira Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang besi jenis rel adalah merupakan besi yang telah diambil para terdakwa tanpa seijin serta sepengetahuan PT.Jhonlin Baratama dan 1 (satu) buah blender las pemotong adalah alat yang digunakan untuk memotong besi-besi rel tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi SYAPRIANSYAH Bin KOMBENG

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan adanya pencurian/Penggelapan Besi milik PT.Jhonlin Baratama yang dilakukan para terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 April 2012 sekira jam 17.00 wita di Pelabuhan Kodeco Ds. Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat dan saat kejadian saksi sedang melakukan tugas jaga di Pos Pelabuhan Kodeco (Pos Bokor);
- Bahwa benar awalnya besi-besi yang diambil berada di depan Pos Bokor lalu dipindahkan oleh para terdakwa ke belakang kantor PT.DSP kemudian teman jaga saksi memfoto besi-besi tersebut yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong-potong menjadi 7 (tujuh) potong, kemudian sekira jam 16.00 wita setelah saksi cek kembali ternyata besi-besi tersebut sudah hilang lalu saksi ada melihat mobil strada triton warna putih milik perusahaan melintas didepan pos jaga saksi lalu saksi mengikuti tetapi kehilangan jejak mobil tersebut. selanjutnya saksi bertemu dengan komandan regu security sdr.RAHIMSYAH dan saksi melaporkan kejadian tersebut bahwa besi yang dijaga dibelakang kantor PT.DSP hilang dan saksi mengikuti para terdakwa tetapi kehilangan jejaknya, kemudian saksi bersama sdr.RAHIMSYAH mencari ke pengepul besi bekas dan ketika ke tempat pengepul besi bekas bernama sdr.BAHRA di depan gereja Jl.Propinsi KM.2 Desa Tungkaran Pangeran menemukan besi-besi tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya setelah di interogasi sdr.BAHRA memberitahukan bahwa benar ada 2 (dua) orang yang membawa besi jenis rel ketempatnya untuk dijual dengan mengendarai mobil strada triton warna putih dengan ciri-ciri orang yang sama dengan yang saksi lihat tersebut, lalu saksi bersama sdr.RAHIMSYAH dan sdr.BAHRA kembali ke kantor PT.DSP untuk mencari para terdakwa dan setelah dipertemukan dengan sdr.BAHRA lalu sdr.BAHRA membenarkan bahwa para terdakwa adalah benar yang telah menjual besi jenis rel tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa besi-besi tersebut, tetapi besi jenis rel tersebut masuk di areal jaga saksi di Pos Pelabuhan Kodeco serta PT.DSP dan penanggung jawabnya adalah PT.Jhonlin Baratama;
- Bahwa para terdakwa telah menjual besi jenis rel milik PT.Jhonlin Baratama kepada pengepul besi bekas seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang besi jenis rel adalah merupakan besi yang telah diambil para terdakwa tanpa seijin serta sepengetahuan PT.Jhonlin Baratama dan 1 (satu) buah blender las pemotong adalah alat yang digunakan untuk memotong besi-besi rel tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3 Saksi SUMARDI Bin SAKIR

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan adanya pencurian/Penggelapan



Besi milik PT.Jhonlin Baratama yang dilakukan para terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekira jam 17.00 wita tempatnya di Pelabuhan Kodeco Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada di kantor PT.DSP (DUA SAMUDERA PERKASA) dekat workshop (bengkel), terdakwa I menyuruh saksi untuk memotong besi jenis rel sebanyak 2 (dua) batang lalu saksi memotongnya dengan menggunakan alat las (blender pemotong);
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik besi jenis rel tersebut dan saksi saat itu tidak ada menanyakan kepada para terdakwa untuk apa besi jenis rel tersebut dipotong-potong;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang besi jenis rel tersebut adalah merupakan besi yang telah diambil para terdakwa dan kemudian dipotong-potong oleh saksi dan 1 (satu) buah blender las pemotong adalah alat yang digunakan saksi untuk memotong besi-besi rel tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4 Saksi SUTRISNA Bin WIJI PRANJONO

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan adanya pencurian/Penggelapan Besi milik PT.Jhonlin Baratama yang dilakukan para terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita teman-teman bahwa telah terjadi pencurian besi di Ex Sawmill pelabuhan Kodeco namun peristiwa tersebut telah ditangani oleh security PT.Jhonlin Baratama dan telah dilaporkan dan diproses di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT.Kodeco sebagai Supervisor bagian sawmill yang bertugas mengawasi Sawmill dan aset PT.Kodeco;
- Bahwa benar yang telah diambil para terdakwa adalah berupa besi bekas rel lori bansaw;



- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut adalah PT.Kodeco, namun sejak adanya renovasi dan perbaikan Pabrik Sawmill PT.Kodeco, pengawasan dan tanggung jawab aset PT.Kodeco yang berada di pelabuhan Kodeco yang dicuri tersebut telah diserahkan kepada PT.Jhonlin Baratama melalui Scurity PT.Jhonlin Baratama;
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian tersebut, pengawasan dan tanggung jawab sudah ada pada PT.Jhonlin Baratama melalui Scurity;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang besi jenis rel adalah merupakan besi yang telah diambil para terdakwa tanpa seijin serta sepengetahuan PT.Kodeco maupun PT.Jhonlin Baratama.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5 Saksi BAHRA Bin ABDUL MANAP

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan adanya pencurian/Penggelapan Besi milik PT.Jhonlin Baratama yang dilakukan para terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa karena baru bertemu pada saat menjual besi-besi tersebut serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dari pencurian tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa telah menawarkan besi kepada saksi dan saksi beli dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilonya;
- Bahwa ketika saksi tanyakan asal dari besi tersebut dijawab oleh para terdakwa bahwa besi tersebut besi bekas biasa saja;
- Bahwa benar para terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual besi kepada saksi tapi dengan jenis berbeda, pertama saksi beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu besi yang sudah agak hancur dan tidak berbentuk lagi, kedua saksi beli dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga besi rel tersebut tetapi belum saksi bayar besi tersebut lalu diambil kembali oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menjual besi kepada saksi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang saksi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang besi jenis rel tersebut adalah merupakan besi yang telah dijual kepada saksi tetapi belum sempat saksi bayar lalu diambil kembali oleh para terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri para terdakwa (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 SYARIFUDIN Bin ASYIKIN dan Terdakwa 2 DARMANSYAH Bin WASAH :

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu sehubungan dengan telah mengambil besi bekas milik PT.Jhonlin Baratama tanpa seijin serta sepengetahuan dari PT.Jhonlin Baratama bersama-sama dengan terdakwa II dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II serta tanda tangan dalam berita acara Pemeriksaan terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa I mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II bekerja di perusahaan PT.DUA SAMUDERA PERKASA (PT.DSP) yang dibawah naungan PT.JHONLIN BARATAMA dengan N.I.K 10901016 (terdakwa I) dan 10608061 (terdakwa II) dan jabatan terdakwa I dan terdakwa II adalah sama-sama sebagai Pengawas Lapangan, yang tugasnya mengawasi kegiatan pekerjaan yang terjadi di wilayah kerja PT.DSP yang masuk dalam JHONLIN GROUP;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mendapat uang Gaji dari PT.JHONLIN BARATAMA yang di sampaikan melalui PT.DSP;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan bersama-sama terdakwa II telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) potong besi jenis rel milik PT.Jhonlin Baratama yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Kodeco Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;

- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengambil besi-besi tersebut dengan cara awalnya terdakwa I melihat besi di samping gudang Kodeco dan mengajak terdakwa II untuk bersama-sama mengambil besi tersebut dan terdakwa II bersedia, lalu besi yang berada di dekat Pos Bokor samping gudang Kodeco tersebut terdakwa I pindahkan ke belakang kantor PT.DSP (DUA SAMUDERA PERKASA) dekat workshop (bengkel) dengan menggunakan alat berat berupa Exavator berwarna Orange merk Dosan 500;
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) buah besi rel panjang ± 4 (empat) meter yang berhasil dipindahkan tersebut dipotong-potong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah alat las potong (blender) dan setelah dipotong kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Astrada Triton berwarna putih milik perusahaan untuk dijual di tukang besi bekas di luar wilayah perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa I memerintahkan sdr.MARDI untuk memotong besi rel tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian tetapi sdr.MARDI tidak mengetahui bahwa besi tersebut akan terdakwa I jual ke tukang besi bekas;
- Bahwa setelah berhasil membawa 7 (tujuh) buah besi jenis rel tersebut kepada tukang besi bekas lalu dihargai seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilonya yang keseluruhannya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meletakkan besi bekas tersebut di tempat tukang besi bekas tersebut tetapi belum dibayar serta dijual;
- Bahwa selanjutnya setelah mengantar besi-besi tersebut terdakwa I dan terdakwa II kemudian ditangkap dan diamankan oleh Scurity PT.Jhonlin Baratama dan memerintahkan untuk mengambil kembali besi-besi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil besi-besi milik PT.Jhonlin Baratama tersebut dengan maksud akan dijual kepada tukang besi bekas dan asilnya akan dibagi dua, terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil besi-besi tersebut tanpa seijin serta sepengetahuan dari pihak PT.Jhonlin Baratama;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya langsung diberhentikan oleh pihak PT.DSP dengan surat Keputusan Nomor :02/DSP/HRD-SPHK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/12 tanggal 03 April 2012 dan Nomor: 01 /DSP/HRD-SPHK/IV/12 tanggal 03 April 2012;

- Bahwa para terdakwa membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang besi jenis rel tersebut adalah merupakan besi yang telah diambil para terdakwa tanpa seijin serta sepengetahuan PT.Jhonlin Baratama dan 1 (satu) buah blender las pemotong adalah alat yang digunakan untuk memotong besi-besi rel tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu :

- 7 (tujuh) potong besi jenis rel;
- 1 (satu) buah blender las pemotong.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 31 / Sita / Pen.Pid / 2012 / PN.Btl tanggal 25 April 2012 dan Nomor : 32 / Sita / Pen.Pid / 2012 / PN.Btl tanggal 25 April 2012, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan para terdakwa. Disamping itu, barang bukti tersebut ada hubungannya dengan alat bukti sah lainnya yaitu berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dengan demikian barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling bersesuaian, di dapat Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II bekerja di perusahaan PT.DUA SAMUDERA PERKASA (PT.DSP) yang dibawah naungan PT.JHONLIN BARATAMA dengan N.I.K 10901016 (terdakwa I) dan 10608061 (terdakwa II) dan jabatan terdakwa I dan terdakwa II adalah sama-sama sebagai Pengawas Lapangan, yang tugasnya mengawasi kegiatan pekerjaan yang terjadi di wilayah kerja PT.DSP yang masuk dalam JHONLIN GROUP;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mendapat uang Gaji dari PT.JHONLIN BARATAMA yang di sampaikan melalui PT.DSP;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan bersama-sama terdakwa II telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) potong besi jenis rel milik PT.Jhonlin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baratama yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Kodeco Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;

- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengambil besi-besi tersebut dengan cara awalnya terdakwa I melihat besi di samping gudang Kodeco dan mengajak terdakwa II untuk bersama-sama mengambil besi tersebut dan terdakwa II bersedia, lalu besi yang berada di dekat Pos Bokor samping gudang Kodeco tersebut terdakwa I pindahkan ke belakang kantor PT.DSP (DUA SAMUDERA PERKASA) dekat workshop (bengkel) dengan menggunakan alat berat berupa Exavator berwarna Orange merk Dosan 500;
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) buah besi rel panjang ± 4 (empat) meter yang berhasil dipindahkan tersebut dipotong-potong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah alat las potong (blender) dan setelah dipotong kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Astrada Triton berwarna putih milik perusahaan untuk dijual di tukang besi bekas di luar wilayah perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa I memerintahkan sdr.MARDI untuk memotong besi rel tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian tetapi sdr.MARDI tidak mengetahui bahwa besi tersebut akan terdakwa I jual ke tukang besi bekas;
- Bahwa setelah berhasil membawa 7 (tujuh) buah besi jenis rel tersebut kepada tukang besi bekas lalu dihargai seharga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilonya yang keseluruhannya , kemudian terdakwa I dan terdakwa II meletakkan besi bekas tersebut di tempat tukang besi bekas tersebut tetapi belum dibayar serta dijual;
- Bahwa selanjutnya setelah mengantar besi-besi tersebut terdakwa I dan terdakwa II kemudian ditangkap dan diamankan oleh Scurity PT.Jhonlin Baratama dan memerintahkan untuk mengambil kembali besi-besi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil besi-besi milik PT.Jhonlin Baratama tersebut dengan maksud akan dijual kepada tukang besi bekas dan asilnya akan dibagi dua, terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengambil besi-besi tersebut tanpa seijin serta sepengetahuan dari pihak PT.Jhonlin Baratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya langsung diberhentikan oleh pihak PT.DSP dengan surat Keputusan Nomor :02/DSP/HRD-SPHK/IV/12 tanggal 03 April 2012 dan Nomor: 01 /DSP/HRD-SPHK/IV/12 tanggal 03 April 2012;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya para terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja
- 3 Menguasai dengan melawan hukum
- 4 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 5 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 6 Dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencahariannya atau karena mendapat upah ;
- 7 Ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 **SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **DARMANSYAH Bin WASAH** yang selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata “dengan maksud” dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata “dengan sengaja,” artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1 **SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **DARMANSYAH Bin WASAH** dalam mengambil besi jenis rel tersebut tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan pihak PT. P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin selaku pemilik besi jenis rel dan pihak P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin tidak memerintahkan Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2



untuk memindahkan dan menjual besi jenis rel tersebut keluar PT. Jhonlin Baratama Batulicin;

Bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja*”, telah terbukti;

Ad. 3. Menguasai dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seperti dikutip dari pendapat Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, menyebutkan : Perkataan “*menguasai secara melawan hukum*” diatas adalah terjemahan dari perkataan “*wedderrechtelijk zich toeëigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP* ini ditafsirkan sebagai “*het zich wedderrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “*secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal bukan pemiliknya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hokum bahwa benar Terdakwa 1 **SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **DARMANSYAH Bin WASAH** dalam mengambil dan memindahkan besi jenis rel tersebut tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan pihak PT. P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin selaku pemilik besi jenis rel dan pihak P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin tidak memerintahkan Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 untuk memindahkan dan menjual besi jenis rel tersebut keluar PT. Jhonlin Baratama Batulicin;

Menimbang, bahwa demikian unsur “*menguasai dengan melawan hukum*”, telah terbukti;

Ad. 4. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan *benda* disini adalah sama dengan benda pada pencurian (*vide* Pasal 362 KUHP). Pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidak-tidaknya bagi pemiliknya ;

Menimbang, menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianya* menyebutkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, ini berarti bahwa sebahagian adalah kepunyaan milik pelaku itu sendiri. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa benda yang diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain dan bisa juga sebahagian adalah milik orang lain sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian lagi milik pelaku sendiri karena berada di dalam penguasaannya (*zich toeëinenen*) secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hokum bahwa 7 (tujuh) potong besi jenis rel tersebut adalah milik P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin dan ketika berpindah tangan secara melawan hukum dalam penguasaan para terdakwa maka sebahagian hak kepemilikan besi tersebut telah ada pada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*”, telah terbukti;

Ad. 5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianya* menyebutkan bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi”, dan lain sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum lainnya ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hokum bahwa Terdakwa 1 **SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **DARMANSYAH Bin WASAH** bekerja di PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin (dibawah naungan JHONLIN GROUP Batulicin) sebagai Pengawas Lapangan yang tugas dan wewenang terdakwa adalah untuk mengawasi kegiatan di *workshop* PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin, para terdakwa tidak berhak memberikan ijin serta menjual besi bekas milik P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan karena para terdakwa memang bekerja diperusahaan dibawah naungan JHONLIN GROUP, sehingga benda yang diambil oleh para terdakwa adalah juga properti milik P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin yang sama-sama berada dibawah naungan JHONLIN GROUP ;

Bahwa dengan demikian unsur “*Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”, telah terbukti;



Ad. 6. Dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, menurut pendapat Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, menyebutkan bahwa perkataan “hubungan kerja pribadi” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “persoonlijke dienstbetrekking” dan perkataan “mata pencariannya” adalah terjemahan dari kata “beroep” yang kedua-duanya harus diperbedakan dengan pengertian “ambt” atau “jabatan”, karena dua hal yang tersebut terdahulu itu tidak ada hubungannya dengan jabatan, jadi tidak ada pula hubungan dengan pegawai negeri. Benda yang dikuasai seseorang “karena mata pencariannya” itu adalah uang perusahaan yang dikuasai oleh seorang kassier yang bekerja pada perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1 **SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **DARMANSYAH Bin WASAH** bekerja di PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin (dibawah naungan JHONLIN GROUP Batulicin) sebagai Pengawas Lapangan yang tugas dan wewenang terdakwa adalah untuk mengawasi kegiatan di *workshop* PT. D.S.P. (Dua Samudra Perkasa) Batulicin, para terdakwa tidak berhak memberikan ijin serta menjual besi bekas milik P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin, hal ini dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Nomor : 01/DSP/HRD-SPHK/IV/12 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN MENDESAK/BERAT tanggal 03 April 2012 atas nama DARMANSYAH dan Surat Keputusan Nomor : 02/DSP/HRD-SPHK/IV/12 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN MENDESAK/BERAT tanggal 03 April 2012 atas nama SARIFUDDIN ;

Bahwa dengan demikian unsur “ *Dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya* ”, telah terbukti;

Ad. 7. Ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* mengatakan jika dapat dipastikan, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“medeplegen” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama; dengan perkataan lain, untuk adanya *mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya “*physieke samenwerking*” dan “*bewuste samenwerking*”, mengenai hal terakhir tidaklah perlu, bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa 1 **SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **DARMANSYAH Bin WASAH** dalam mengambil dan memindahkan besi jenis rel tersebut tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan pihak P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin selaku pemilik besi jenis rel dan pihak P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI Batulicin tidak memerintahkan Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 untuk memindahkan dan menjual besi jenis rel tersebut keluar PT. Jhonlin Baratama Batulicin ;

Bahwa dengan demikian unsur “*Ikut melakukan perbuatan itu*”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN DALAM JABATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya para terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa yang seharusnya menjaga barang-barang milik P.T. DUA SAMUDERA PERKASA dibawah naungan JHONLIN GROUP justru melakukan penggelapan terhadap barang-barang tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan dan berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dalam diri para terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggukuhkan maupun meniadakan penahanan maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 7 (tujuh) potong besi jenis rel;
- 1 (satu) buah blender las pemotong.

barangbukti tersebut selanjutnya dapat dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 **SYARIFUDIN Bin ASYIKIN** dan Terdakwa 2 **DARMANSYAH Bin WASAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN DALAM JABATAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) potong besi jenis rel;
 - 1 (satu) buah blender las pemotong.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu P.T. JHONLIN AGRO MANDIRI melalui Sdr. SUTRISNA Bin WIJL.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARRY GINANJAR, SH.** dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **A.M TASRIH, SE.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MAHARDIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HARRY GINANJAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

A.M TASRIH, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DICATAT DISINI :

Bahwa pada hari **KAMIS** tanggal **09 AGUSTUS 2012** baik para Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan ini, Sehingga Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PANITERA PENGGANTI,

A.M TASRIH, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)